



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.5 / 4 / PP.00 / 3005 / 2007

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen Nomor ; Kd.11.5/4/PP.00.4/3004/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 diberikan kepada:

Nama Raudhatul Athfal : NURUL IMAN  
Alamat : Desa Argosari  
Kecamatan : Ayah  
Kabupaten : Kebumen  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara RA : Majelis Pendidikan Islam Raudhatul Athfal  
Berdiri Sejak : 25 Juli 1995

Telah Terdaftar dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal ( NSRA ) :

0	1	2	3	3	0	5	0	1	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 31 Oktober 2007.

Kepala,



Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I.

NIP. 150263173





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN KEBUMEN**  
**Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412**  
**Kebumen 54316**

**DOK PEMBARUAN**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : Kd.11.5 / 4 / PP.00 / 3004 / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
NURUL IMAN DESA ARGOSARI KECAMATAN AYAH  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat dari Majelis Pendidikan Islam Raudhatul Athfal Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Nomor : 01/RA/KBM/IX/2007 Tanggal 17 September 2007, perihal Permohonan Ijin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Iman Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional keberadaan Raudhatul Athfal sangat dibutuhkan.  
b. bahwa Raudhatul Athfal Nurul Iman Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai Lembaga Pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051 / U / 2002 tentang penerimaan siswa pada Taman Kanak- kanak dan Sekolah.

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :

N a m a : Raudhatul Athfal Nurul Iman Desa Argosari,  
Kecamatan Ayah

A l a m a t : Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan bahwa Pengelola Raudhatul Athfal Nurul Iman Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan di bidang penyelenggaraan Raudhatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

- Kedua : Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Raudhatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Raudhatul Athfal Nurul Iman Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berdiri tanggal 25 Juli 1995.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 31 Oktober 2007

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN



DRS. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I  
NIP. 150 263 173

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Desa Argosari Kecamatan Ayah.